

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Indonesia sebenarnya telah meratifikasi konvensi tentang hak-hak sipil dan politik, yang di dalamnya telah menjamin adanya dua hak demokratik yang mendasar bagi perempuan, yaitu hak memilih (*right to vote*) dan hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan (*right to stand for elections*).³

Pembatasan terhadap hak-hak sipil dan politik yang dialami perempuan di antara penyebabnya adalah karena laki-laki sebagai sebuah kelompok melakukan kontrol terhadap keseluruhan hidup perempuan (termasuk politik pengambilan keputusan tentang reproduksi, ekonomi dan pekerjaan yang dimiliki perempuan). Laki-laki juga menggunakan kontrol secara individual terhadap nilai ekonomi perempuan dalam perkawinan.⁴

Keterwakilan perempuan dalam parlemen turut menjadi sebuah permasalahan, jika dilihat kembali apa yang dimaksudkan dengan keterwakilan perempuan itu sendiri tidak dibahas dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2008, sehingga harus ditinjau kembali dan dicari dalam perundangan lainnya. Pada Undang-Undang No 39 Tahun 1999

³ Will Kymlicka, *Contemporary Political Philosophy: An Introduction*, dalam jurnal Sri Warjiyanti, "Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, No 1 Vol 6 (April, 2016), hlm. 3.

⁴ *Ibid*, hlm. 4.

bahwasannya, keterwakilan wanita adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan jender.⁵

Pada masa sekarang ini sudah tidak ada perbedaan atau kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan, karena telah diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 27 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- 1) Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- 2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia.⁶

Ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 27 ayat 1 dan 2 adalah bahwa setiap warga negara semua sama dimata hukum. Tidak ada pengecualian antara warga negara laki-laki dan warga negara perempuan, semua berhak mendapatkan hak-haknya dan tidak ada perbedaan.

Adanya kesetaraan tersebut pemerintah mencanangkan adanya keterwakilan perempuan di legislatif seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Legislatif. Pada undang-

⁵ Astrid Anugrah, SH (2009), *Keterwakilan Perempuan dalam Politik*, Penerbit Pancuran Alam, Jakarta, Halaman 28-29.

⁶Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

undang tersebut telah mengamanatkan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam politik. Pada Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 disebutkan bahwa pendirian dan pembentukan Partai Politik menyertakan 30% keterwakilan perempuan.⁷ Dengan adanya keterwakilan perempuan di dalam rana politik pemerintah guna untuk mendongkrak eksistensi perempuan dikalangan politik.

Perempuan perlu mengaktualisasikan dirinya dengan berpartisipasi dilembaga-lembaga politik khususnya lembaga legislatif maupun didalam kehidupan publik, perempuan perlu menempati posisi didalam lembaga legislatif agar dapat terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan, karena kebijakan dan program yang disusun juga berlaku bagi kaum perempuan.⁸

Sejak berdirinya Negara Republik Indonesia, peran politik perempuan Indonesia selalu termaginkan, khususnya dari segi jumlah keterwakilan perempuan diparlemen. Representasi jumlah keterwakilan kaum perempuan dilembaga DPR, hanya berkutat diangka 9% - 13% sejak periode tahun 1950-2004. Baru pada pemilu tahun 2014 jumlah keterwakilan perempuan di DPR menembus angka 15%, yaitu 17,86%, atau setara dengan jumlah 101 orang anggota DPR perempuan dari total anggota DPR yang berjumlah 560 orang.⁹

⁷Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

⁸Sri Warjiyanti, "Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, No 1 Vol 6 (April,2016), hlm. 11.

⁹Nalom Kurniawan, "Keterwakilan Perempuan Di Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008", *Jurnal Konstitusi*, 3,(Desember, 2014), hlm. 717-718.

Dalam upaya meminimalkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di bidang politik, serta bertalian dengan upaya meningkatkan peran perempuan di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah dilakukan berbagai ikhtiar. Keinginan untuk meningkatkan representasi perempuan di lembaga DPR didasarkan pada pengalaman di masa yang lalu bahwa representasi perempuan di DPR sangat minim. Melalui tabel di bawah ini dapat diketahui tentang representasi perempuan di DPR-RI sejak periode 1950-2009, sebagai berikut¹⁰:

1.1 Representasi Perempuan Di DPR-RI Sejak Periode 1950-2014

Representasi Perempuan di DPR-RI mulai periode 1950 – 2014				
Periode	Perempuan		Laki-laki	
	Jumlah	%	Jumlah	%
1950 – 1955	9	3,8	236	96,2
1955 – 1960	17	6,3	255	93,7
Konstituante: 1956 – 1959	25	5,1	488	94,9
1971 – 1977	36	7,83	424	92,2
1977 – 1982	29	6,3	431	93,7
1982 – 1987	39	8,5	421	91,5
1987 – 1992	65	13,9	435	87,0
1992 – 1997	62	12,5	438	87,5
1997 – 1999	54	10,8	446	89,2
1999 – 2004	45	9,0	455	91,0
2004 – 2009	61	11,09	489	89,3
2009 – 2014	101	17,86	459	82,14

¹⁰ Terpetik dari Khofifah Indar Parawansa, *Hambatan Terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia, dalam Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah*, Internasional IDEA, Jakarta 2002, hlm. 46; dibandingkan dengan data Sekretariat Jenderal DPR dan Komisi Pemilihan Umum.

Dari uraian tersebut, keterwakilan perempuan dalam legislatif periode sebelumnya pada tahun 1950 hingga 2007 belum sesuai dengan Undang-Undang Tentang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 20 ayat (3) yang berbunyi “keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing”.¹¹ Dalam Undang-Undang tersebut harus menjadi tonggak awal bagi upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga legislative, baik di Daerah maupun Pusat.

Dalam Islam, partisipasi perempuan dalam kancah politik tidak dibedakan dengan laki-laki. Namun ada beberapa perbedaan pendapat ahli hukum Islam tentang partisipasi perempuan di kancah politik. Pertama, perempuan dilarang menggunakan hak-hak politiknya. Kedua, perempuan diperbolehkan menggunakan hak politiknya dengan dengan penyamaan hak politik laki-laki dengan hak politik perempuan.¹²

Prinsip-prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan juga sangat jelas tergambar dalam beberapa ayat Al-Qur'an, diantaranya dalam surat Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13)

Artinya: *Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling*

¹¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

¹² Ikhwani Fauzi, *Perempuan dan Kekuasaan*, (Jakarta: Amzah, 2002), hlm.107.

*mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.*¹³

Secara umum Islam memandang laki-laki dan perempuan sebagai sasaran *Taklif* (pembenaan hukum) tanpa membedakan kedudukan dari sisi jenis kelamin. Sebagai hamba Allah Swt, laki-laki dan perempuan adalah sama-sama manusianya, dengan potensinya yang sama dari sisi insaniyah (kemanusiaan) nya. Dalam hal ini Allah Swt telah memberi beban hukum yang sama tanpa ada perbedaan.¹⁴

Dalam pandangan Jumbuh Ulama syarat pemimpin adalah laki-laki. Oleh karena itu perempuan tidak boleh menjadi pemimpin politik. Namun, berbeda halnya dengan kepemimpinan perempuan dalam pandangan Fuqaha. Pada dasarnya pakar fiqh terbagi dua dalam menetapkan boleh tidaknya perempuan menjadi pemimpin politik, yaitu pakar fiqh yang membolehkannya dan pakar fiqh yang tidak membolehkannya. Menurut pandangan Imam Syafi'i syarat menjadikan seorang pemimpin adalah laki-laki. Oleh karena itu, perempuan tidak boleh menjadi seorang pemimpin dalam politik. Tetapi berbeda dengan pandangan Imam Al-Mawardi, beliau tidak menjadikan laki-laki sebagai syarat politik. Oleh karena itu, perempuan boleh menjadi pemimpin politik.

Namun, ada di masa khalifah dahulu berpendapat, bahwa wanita dilarang menjabat sebagai khalifah atau pemimpin negara. Wanita juga

¹³*Al-Qur'an dan Terjemahannya, Juz 1 s/d 30* (Bandung: PT. SYGMA EXAMEDIA ARKANLEEMA).

¹⁴Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Timbangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm.118.

dilarang menerima tanggung jawab yang melebihi kapasitasnya dan bertentangan dengan kodratnya sebagai ibu. Hal ini tidak menghilangkan beberapa kemungkinan, wanita lebih cakap dibandingkan laki-laki. Contohnya Ratu Saba, kisahnya diceritakan Allah di dalam al-Qur'an. Dia memimpin bangsanya agar sejahtera dan bahagia.¹⁵

Pembicaraan kedudukan perempuan dalam Islam sesungguhnya telah dimulai sejak munculnya agama itu sendiri.¹⁶ Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam, bahkan secara spesifik membahas hal-hal yang menyangkut perempuan ini dalam beberapa surat, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 228.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعَوْلَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا ۖ إِصْلَاحًا ۚ وَهِنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٨)

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.¹⁷

Dari latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk

¹⁵ Yusuf al-Qaradhwawi, *Fiqh Wanita Segala Hal Mengenai Wanita*, (Bandung: Penerbit Jabal 2012), hlm. 22.

¹⁶Dewi Sa'diyah, "ISU PEREMPUAN" (*Dakwah dan Kepemimpinan Perempuan dalam Kesetaraan Gender*), Jurnal Ilmu Dakwah Vol 4 No. 12 Juli – Desember 2008, hlm. 315.

¹⁷*Al-Qur'an dan Terjemahannya, Juz 1 s/d 30* (Bandung: PT. SYGMA EXAMEDIA ARKANLEEMA).

mengadakan penelitian dengan judul **“Keterwakilan Perempuan di Partai Politik dalam Perspektif Al Mawardi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana keterwakilan perempuan di Partai Politik dalam perspektif Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik?
2. Bagaimana keterwakilan perempuan di Partai Politik dalam perspektif Al Mawardi?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat Al Mawardi tentang keterwakilan perempuan di Partai Politik dalam perspektif Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik?

C. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui keterwakilan perempuan di Partai Politik dalam perspektif Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
2. Mengetahui keterwakilan perempuan di Partai Politik dalam perspektif Al Mawardi.
3. Mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat Al Mawardi tentang keterwakilan perempuan di Partai Politik dalam perspektif Undang-

Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penulisan ini diharapkan mampu memberikan pandangan tentang pelaksanaan penyusunan terhadap keterwakilan perempuan dalam Partai Politik. Selain itu penulisan ini juga sebagai sumbangsih pemikiran ulama madzhab untuk memberikan informasi dan sumbangan ide-ide dalam mempertimbangkan keterwakilan perempuan dalam Partai Politik.
- b. Penulisan ini dapat dijadikan sebagai rujukan penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penulisan ini merupakan syarat untuk menyelesaikan studi strata 1 (satu).
- b. Dapat menambah wawasan dan pengalaman tentang keterwakilan perempuan dalam partai politik dalam perspektif undang-undang dan perspektif Al Mawardi.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kemungkinan penafsiran yang salah tentang istilah yang digunakan dalam penulisan judul skripsi penelitian di atas, maka penulis merasa perlu untuk memberikan penegasan terlebih dahulu pada

istilah-istilah yang terdapat dalam judul, dan pembatasan masalahnya sebagai berikut:

1. Penegasan Secara Konseptual

- a. Keterwakilan perempuan adalah pengisian keterwakilan perempuan di dalam lembaga untuk memenuhi representasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah.
- b. Partai politik adalah salah satu bentuk pengelompokan warga negara berdasarkan kesamaan pikiran dan kepentingan politik. Partai politik sebagai organisasi yang terstruktur baru muncul pada 1830an sebagai wujud perkembangan demokrasi modern, yaitu demokrasi perwakilan.¹⁸

2. Penegasan Secara Operasional

Menurut penulis Keterwakilan Perempuan di Partai Politik dalam Perspektif Al Mawardi adalah suatu bentuk eksistensi perempuan pada masa kini yang ikut berperan serta ke dunia politik. Namun disini, ada beberapa pandangan yang masih menjadi perdebatan antara para fuqaha yang mempunyai pendapat bahwa syarat seorang pemimpin adalah laki-laki, padahal di Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13 sudah dijelaskan bahwa hak politik bagi laki-laki dan perempuan adalah sama.

¹⁸ Huntington Samuel P., *Tertib Politik di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa*. (Jakarta: raja grafindo persada, 2003), hlm. 472

F. Kajian Pustaka

1. Keterwakilan Perempuan

Keterlibatan atau keterwakilan perempuan dalam kehidupan publik memang telah mengalami peningkatan namun partisipasi yang diharapkan seperti keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga pemerintahan tingkat lokal, maupun nasional masih terhitung rendah. Sebutlah tingkat kabupaten yang merupakan lapisan pemerintah paling dekat dengan masyarakat dan bertanggung jawab terhadap pembangunan di daerah serta pelayanan sosial bagi masyarakat. Terbatasnya keterwakilan perempuan di pemerintah kabupaten dapat berujung pada tidak terpenuhinya kebutuhan, tidak teratasinya kekhawatiran perempuan, dan prioritas-prioritas pembangunan dalam rencana pembangunan daerah dan mungkin akan mempertegas marginalisasi terhadap perempuan dalam mendapatkan pelayanan sosial pada tingkatan lokal.¹⁹

Merupakan sebuah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender. Demikianlah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 1999 mengenai apa itu keterwakilan perempuan di dalam ruang lingkup politik.²⁰

Pada hakekatnya sesuai dengan penjelasan sebelumnya mengenai

¹⁹Rasyidin, *Gender dan Politik*, (Unimal Press: Sulawesi, 2016), hlm. 46.

²⁰*Ibid.*,

affirmative action, dimana perempuan mendapatkan kuota 30 persen dalam aktivitas politik, termasuk didalamnya pencalonan dari partai politik dalam mendapatkan kedudukan pada kursi di parlemen, akan tetapi pada kenyataannya keterwakilan perempuan dalam politik hanyalah sebagai pengisi dan pemenuhan syarat agar partai politik tidak di diskualifikasikan dari proses pemilihan umum saja. Padahal secara tidak langsung telah ditegaskan bahwasannya dengan pemberian kuota tersebut para laki-laki tidak dapat secara menyeluruh mendominasi komposisi kepengurusan atau dalam kedudukan di lembaga legislatif, yudikatif, maupun eksekutif.²¹

2. Partai Politik

Menurut Rahman partai politik ialah sekelompok warga yang sedikit banyak terorganisir yang bertindak sebagai satu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaan untuk memilih yang bertujuan untuk menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka. Partai poliik merupakan sarana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam peroses pengelolaan negara. Partai politik dalam perkembangannya telah menjadi penyalur kepentingan kelompok yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan satu gaolongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda.²²

Partai dapat dipahami dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti

²¹Rasyidin, *Gender dan Politik ...*, hlm.46

²²Rahman, *Sistem Politik Indonesia*. (Jakarta: Graha Ilmu. 2007), hlm. 102

luas, partai adalah penggolongan masyarakat dalam organisasi secara umum yang tidak terbatas pada organisasi politik. Sedangkan dalam arti sempit, partai adalah partai politik, yaitu organisasi masyarakat yang bergerak di bidang politik.²³

Sejalan dengan itu, pengertian partai politik menurut Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2008 adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok WNI secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembentukan partai politik setidaknya paling sedikit terdiri dari 50 orang WNI yang telah berusia 21 tahun dengan akta notaris. Pendirian dan pembentukannya menyertakan 30% keterwakilan perempuan.

3. Keterwakilan Perempuan di Partai Politik dalam Perspektif Undang-undang No. 2 Tahun 2008

Dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2008 pasal 2 dijelaskan bahwa kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing. Kemudian Pasal 20 ayat (3) yang berbunyi “keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus)

²³Ali Safa'at Muchamad, *Pembubaran Partai Politik Pengaturan dan praktik Pembubaran Partai Politik dalam pergulatan Republik*. (Rajawali Pers, Jakarta: 2011), hal 4-5

yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing”.²⁴ Dalam Undang-Undang tersebut harus menjadi tonggak awal bagi upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga legislative, baik di Daerah maupun Pusat.

Tingkat representasi perempuan yang rendah di dalam parlemen merupakan pelanggaran hak-hak demokratik fundamental perempuan, yang berarti hak-hak dasar mereka. Agar keterwakilan perempuan dapat dimaksimalkan perlu adanya keikutsertaan pemerintah untuk memberikan pengaruh positif terhadap warga Negara Indonesia. Tetapi hal itu belum cukup sempurna bila masih minim sekali kesadaran pribadi perempuan untuk dapat ikut andil didalam kancah politik khususnya di dalam parlemen.

4. Keterwakilan Perempuan dalam Perspektif Al Mawardi

a) Biografi Al-Mawardi

Mawardi dengan nama asli beserta nasabanya yaitu Abu Al-Hasan bin Muhamad bin Habib Al-Mawardi lahir pada tahun 370 Hijriah. Ia belajar di Basrah dan Baghdad selama dua tahun. Ia menjabat hakim di banyak kota secara bergantian. Ia bertempat tinggal di Baghdad di jalan Az-Za‘farani. Ia termasuk pakar fiqh pengikut-pengikut madzhab Imam Syafi‘i. Ia berpegang teguh pada

²⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

madzhabnya, dan pakar di dalamnya.²⁵

Al-Mawardi hidup pada masa pemerintahan dua khalifah; Al-Qadir Billah (381-422 H), dan Al-Qa'imu Billah (422-467 H). Di Baghdad, Al-Mawardi belajar hadits pada beberapa orang guru di antaranya ia belajar kepada Al-Hasan bin Ali bin Muhammad Al-Jabail (Sahabat Abu Hanifah Al-Jumaihi), Muhammad bin Adi bin Zuhar Al-Manqiri, Muhammad bin Al-Ma'alli Al-Azdi, ja'far bin Muhammad bin Al-Fadhil Al-Baghdadi, dan Abu Al-Qasim Al-Qusyairi, sedangkan untuk fiqh ia belajar kepada Abu Al-Qasim Ash-Shumairi di Basrah dan Ali Abu Al-Asfarayani (imam madzhab Imam Syafi'i di Baghdad).²⁶

Al-Mawardi adalah salah satu tokoh pemikir muslim yang tampil ke permukaan untuk memberikan kontribusi paradigmatis kaitannya dengan konsep/sistem kemasayarakatan dan kelembagaan (negara) yang cukup menarik, bahwa proses berdirinya negara bukan hanya didasari sekadar untuk membentuk regenerasi manusia pada satu komunitas, namun juga untuk mengingatkan manusia pada Allah bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk yang lemah, karenanya mereka pun saling membutuhkan satu sama lain. Azyumardi Azra menuturkan bahwa

²⁵ Al Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah; Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, Penerjemah: Fadli Bahri, Lc (Jakarta: Darul Falah, 2017), Cetakan kedelapan, hlm. xxv

²⁶ *Ibid*, hlm. xxvi

al-Mawardi memberikan gambaran ideal mengenai kekhalifahan.²⁷

b) Karya-karya Al-Mawardi

Adapun di antara karya-karya Al Mawardi di bidang politik, kepemimpinan dan kenegaraan yaitu :

1. *Siyasatu Al-Wizarati wa Siyasatu Al-Maliki* yaitu berisi tentang Ketentuan-ketentuan Kewaziran (kementerian) dan Politik Raja.
2. *Nasihatu Al-Muluk* yaitu kitab yang berisi tentang nasihat tentang kepemimpinan, naskah aslinya yang berupa tulisan tangan kini berada di Paris yang terdiri dari 63 halaman dan ditulis ulang pada 1007 H.
3. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* adalah *master piece* dari karya Al-Mawardi yang kuat diyakini ditulis atas permintaan Khalifah al-Qa'im bi Amrillah (422–467 H) sebuah kitab yang berisi tentang bagaimana hukum-hukum penyelenggaran negara dalam syariat Islam.

c) Pemikiran Al Mawardi tentang Keterwakilan Perempuan

Dalam islam, partisipasi perempuan dalam kancah politik tidak dibedakan dengan laki-laki. Namun ada beberapa perbedaan pendapat ahli hukum islam tentang partisipasi perempuan dikancah politik. Pertama, perempuan dilarang menggunakan hak-hak politiknya. Kedua, perempuan diperbolehkan menggunakan hak politiknya dengan dengan penyamaan hak politik laki-laki dengan

²⁷ Muhamad Amin, *Pemikiran Politik Al Mawardi*, *Jurnal Politik Profetik* Vol 04, No. 2 Tahun (2016), UIN Alauddin Makassar, hlm.120

hak politik perempuan.²⁸Prinsip-prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan juga sangat jelas tergambar dalam beberapa ayat Al-Qur'an, diantaranya dalam Q.S Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13)

Artinya:Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.²⁹

Secara umum Islam memandang laki-laki dan perempuan sebagai sasaran *Taklif* (pembenaan hukum) tanpa membedakan kedudukan dari sisi jenis kelamin. Sebagai hamba Allah Swt, laki-laki dan perempuan adalah sama-sama manusianya, dengan potensinya yang sama dari sisi insaniyah (kemanusiaan) nya. Dalam hal ini Allah Swt telah memberi beban hukum yang sama tanpa ada perbedaan.³⁰

Dalam pandangan Jumhur Ulama syarat pemimpin adalah laki-laki. Oleh karena itu perempuan tidak boleh menjadi pemimpin politik. Namun, berbeda halnya dengan kepemimpinan perempuan dalam pandangan Fuqaha. Pada dasarnya pakar fiqih terbagi dua dalam menetapkan boleh tidaknya perempuan menjadi pemimpin

²⁸Ikhwan Fauzi, *Perempuan dan Kekuasaan*, (Jakarta: Amzah, 2002), hlm.107.

²⁹*Al-Qur'an dan Terjemahannya, Juz 1 s/d 30* (Bandung: PT. SYGMA EXAMEDIA ARKANLEEMA).

³⁰Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Timbangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm.118.

politik, yaitu pakar fiqih yang membolehkannya dan pakar fiqih yang membolehkannya. Pendapat ulama dalam hal ini dibedakan menjadi dua kelompok yang berlawanan dengan dalil dan argumentasi masing-masing. *Pertama*, kelompok yang berpandangan bahwa perempuan tidak bisa menjadi imam (kepala pemerintahan). Argumen yang dikemukakan adalah karena perempuan tidak memiliki kemampuan untuk memutuskan perkara besar, karena ia memiliki kekurangan di dalam dirinya, ia tidak bisa menikahkan dirinya sendiri apalagi menjadi wali orang lain. *Kedua*, menyatakan bahwa perempuan mempunyai hak penuh dalam politik sebagaimana laki-laki. Namun disini mereka terbagi menjadi dua, yaitu kelompok yang membolehkan perempuan memegang semua jabatan sebagaimana laki-laki dan kelompok yang membatasi, yaitu tidak boleh menjadi kepala Negara. Sebagai landasan hukumnya kelompok ini juga menggunakan hadits-hadits yang isinya menjunjung tinggi hak-hak perempuan, terutama hak untuk berpendapat dalam dunia publik.³¹

Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang paling fundamental antara derajat perempuan dan laki-laki. Karena Alquran telah menyebutkan bahwasanya perempuan dan laki-laki setara derajatnya. Ini ditegaskan dalam banyak Alquran. Misalnya:

Al Qur'an Q.S An-Nahl: 97

³¹ Tutik Hamidah, *FIQIH PEREMPUAN Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS), hlm. 160.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (97)

Artinya: *Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*³²

Dan di ayat lain, perempuan dan laki-laki memiliki potensi yang sama untuk berprestasi, disini jelas sekali bahwa tidak ada perbedaan secara prinsipil antara laki-laki dan perempuan. Al Qur'an Q.S An-Nisa':124

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا (124)

Artinya: *Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.*³³

Bagi sebagian kelompok yang melarang perempuan menjadi pemimpin, kerap kali mendasarkan pada hadis berikut:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ
(رواه البخارى و النسائى و الترمذى و أحمد)

“Tidak akan sukses suatu kaum jika urusan mereka dikuasai oleh perempuan. (HR. Al-Bukhari, an-Nasa’i. Al-Tirmidzi, Ahmad)”.

³²*Al-Qur'an dan Terjemahannya, Juz 1 s/d 30 (Bandung: PT. SYGMA EXAMEDIA ARKANLEEMA).*

³³ *Ibid.,*

Walau bagaimanapun, penulis mempunyai pandangan bahwa laki-laki dan wanita mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam masalah kehidupan di dunia. Tetapi, dengan pandangan yang relatif, lebih didahulukan kaum laki-laki untuk menjadi pemimpin (politik) dari wanita. Karena kehidupan politik "diakui" memang "tidak sesuai" dengan wanita yang lebih mendahulukan sikap feminis sendiri. Dalam hal tertentu wanita mempunyai batas-batas tertentu yang dibatasi oleh agama.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*normative legal research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu, dan membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.³⁴ Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.³⁵ Pendekatan penelitian merupakan metode yang sangat dibutuhkan dalam membuat karya ilmiah terutama skripsi untuk lebih menjelaskan dan mencapai maksud dan tujuan penelitian agar dapat terfokus pada permasalahan yang dituju, sesuai dengan ruang lingkup pembahasan yang telah ditetapkan. Menurut Liang Gie, pendekatan

³⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 24

³⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta: 2002), hlm. 23

adalah keseluruhan unsur yang dipahami untuk mendekati suatu bidang ilmu dan memahami pengetahuan yang teratur, bulat, mencari sasaran yang ditelaah oleh ilmu tersebut.³⁶

Dalam hal ini yang perlu diperhatikan ialah adanya perkembangan dalam ilmu hukum positif, sehingga terdapat pemisahan yang jelas antara ilmu hukum positif yang praktis dengan ilmu hukum positif yang teoritis.³⁷ Metode penulisan karya ilmiah ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat pemaparan dan bertujuan memperoleh pengetahuan tentang peraturan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, mengetahui gejala yuridis yang ada atau peristiwa dalam permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi kedalam 3 kategori, yaitu:

- a. Sumber data primer³⁸ yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan otoritas (otoritatif) yaitu UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, *Ahkam Sulthaniyah*, dan *Siyasatu Al-Wizarati wa Siyasatu Al-Maliki*.

³⁶ The Liang Gie, *Ilmu Politik; Suatu Pembahasan tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup Metodologi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1982), hlm. 47

³⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 80

³⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 91

b. Sumber data sekunder³⁹ diantaranya yaitu:

- 1) Yusuf Al Qaradhawi, 2012, *Fiqih Wanita Segala Hal Mengenai Wanita*.
- 2) Muhammad Iqbal, 2014, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.

c. Sumber Hukum Tersier:

- 1) Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan *Law Dictionary*.
- 2) Bahan-bahan di luar bidang hukum, seperti buku-buku, Website, Jurnal, Artikel.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik *Library Research* atau studi kepustakaan, yaitu suatu metode yang berupa pengumpulan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari buku pustaka, teknik ini dilakukan dengan cara membaca, merangkum buku-buku, artikel, jurnal-jurnal hukum.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara sederhana dan memudahkan peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti membagi pembahasan dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam pendahuluan diuraikan menjadi

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 151.

beberapa sub bab yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Pembahasan, dalam bab ini menjelaskan tentang Keterwakilan Perempuan.

Bab III Kajian pembahasan lanjutan, dalam bab ini menjelaskan tentang Keterwakilan Perempuan di Partai Politik dalam Perspektif Al Mawardi.

Bab IV Analisis data, dalam bab ini nantinya akan dibahas terkait dengan pembahasan atau analisis data yang diperoleh, dimana data akan digabungkan, serta dianalisis. Dan data yang diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk analisis-deskriptif, guna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Bab V Penutup, pada bagian ini menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian. Bagian akhir, yang terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.